

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR: 18 TAHUN 2001**

TENTANG

**PEMBENTUKAN 9 (SEMBILAN) KECAMATAN
DI KABUPATEN KOLAKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

- Menimbang :
- a. bahwa semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan Pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kolaka, sehingga untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan dibidang Pemerintahan dan pembangunan serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat maupun untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, maka dipandang perlu membentuk Kecamatan baru di Kabupaten;
 - b. bahwa Kecamatan yang akan dibentuk, telah memenuhi syarat sesuai yang dimaksud pada pasal 132 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas, maka pembentukan 9 (sembilan) Kecamatan di Kabupaten Kolaka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1999 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD I dan DPRD II (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tahun, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Perimbangan Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 45 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah kepada 26 (dua Puluh Enam) Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3590);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1992 Tentang Bentuk – bentuk Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Daerah Otonom;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 Tentang Pola Organisasi dan Pemerintah Daerah dan Wilayah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Proyek Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TENTANG PEMBENTUKAN 9 (SEMBILAN) KECAMATAN DI KABUPATEN KOLAKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka;
2. Bupati adalah Bupati Kolaka;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka;
4. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Kolaka;
5. Kepala Kecamatan adalah Camat.

BAB II

P E M B E N T U K A N

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan di Kabupaten Kolaka yang baru terdiri dari :

1. Kecamatan Latambaga;
2. Kecamatan Samaturu;
3. Kecamatan Ranteangin;
4. Kecamatan Kodeoha;
5. Kecamatan Ngapa;
6. Kecamatan Baula;
7. Kecamatan Tanggetada;
8. Kecamatan Uluiwoi;
9. Kecamatan Lambandia.

Pasal 3

- 1) Pembentukan Kecamatan Latambaga yang meliputi :
 - a. Kelurahan Mangolo;
 - b. Kelurahan Kolakaasi;
 - c. Kelurahan Sea;
 - d. Kelurahan Latambaga;
 - e. Kelurahan Sakuli;
 - f. Kelurahan Induha;
 - g. Kelurahan Ulunggolaka.

- 2) Wilayah Kecamatan Latambaga sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, yang semula Wilayah Kecamatan Pembantu dengan Induk Kecamatan Kolaka;
- 3) Dengan dibentuknya Kecamatan Latambaga, maka Wilayah Kecamatan Pembantu Latambaga menjadi Wilayah Kecamatan Latambaga, atau Wilayah Kecamatan Kolaka dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Latambaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini;
- 4) Ibu Kota Kecamatan Latambaga berkedudukan di Kelurahan Mangolo;

Pasal 4

- 1) Pembentukan Kecamatan Samaturu yang meliputi : syarat-syarat dan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. Kelurahan Tosiba;
 - b. Desa Konaweha;
 - c. Desa Kaloloa;
 - d. Desa Sani-sani;
 - e. Desa Lambolemo;
 - f. Desa Amomutu;
 - g. Desa Awa;
 - h. Desa Lawulo.

- 2) Wilayah Kecamatan Samaturu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, yang semula Wilayah kecamatan Pembantu dengan Induk Kecamatan Wolo;
- 3) Dengan dibentuknya Kecamatan Samaturu, maka Wilayah Kecamatan Wolo dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Samaturu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini;
- 4) Ibu Kota Kecamatan Samaturu berkedudukan di Kelurahan Tosiba.

Pasal 5

- 1) Pembentukan Kecamatan Ranteangin yang meliputi :
 - a. Desa Ranteangin;
 - b. Desa Wawo;
 - c. Desa Puhu;
 - d. Desa Lambai;
 - e. Desa Rantebaru;
 - f. Desa Pumbolo;
 - g. Desa Latawaro;
 - h. Desa Tinokari;
 - i. Desa Torotuo;
 - j. Desa Lapasi-pasi;
- 2) Wilayah Kecamatan Ranteangin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, yang semula Wilayah Kecamatan Pembantu dengan Induk Kecamatan Lasusua;

- 3) Dengan dibentuknya Kecamatan Ranteangin, maka Wilayah Kecamatan Pembantu Ranteangin menjadi Wilayah Kecamatan Ranteangin atau Wilayah Kecamatan lasusua dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Ranteangin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini;
- 4) Ibu Kota Kecamatan Ranteangin berkedudukan di Desa Ranteangin;

Pasal 6

- 1) Pembentukan Kecamatan Ngapa yang meliputi :
 - a. Desa Lapai;
 - b. Desa Lahabaru;
 - c. Desa Watunohu;
 - d. Desa Sapoiha;
 - e. Desa Ngapa;
 - f. Desa Tambuha;
 - g. Desa Koreeha;
 - h. Desa Puurau;
 - i. Desa Sarona;
 - j. Desa Lawolatu;
 - k. Desa Tadoumera.

- 2) Wilayah Kecamatan Ngapa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, yang semula Wilayah Kecamatan Pembantu dengan Induk Kecamatan Pakue;
- 3) Dengan dibentuknya Kecamatan Ngapa, maka Wilayah Kecamatan Pembantu Ngapa menjadi Wilayah Kecamatan Ngapa, atau Wilayah Kecamatan Pakue dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Ngapa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini;
- 4) Ibu Kota Kecamatan Ngapa berkedudukan di Desa Lapai.

Pasal 7

- 1) Pembentukan Kecamatan Uluiwoi yang meliputi :
 - a. Desa Sanggona;
 - b. Desa Pehanggo;
 - c. Desa Tawanga;
 - d. Desa Undolo;
 - e. Desa Tondowatu;
 - f. Desa Tongauna;
 - g. Desa Ahilulu;
 - h. Desa Alaaha;

- 2) Wilayah Kecamatan Uluiwoi Sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, yang semula Wilayah Kecamatan Pembantu Mowewe Utara dengan Induk Kecamatan Mowewe;
- 3) Dengan dibentuknya Kecamatan Uluiwoi maka Wilayah Kecamatan Mowewe Utrara menjadi Wilayah Kecamatan Uluiwoi, atau Wilayah Kecamatan Mowewe dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Laiwoi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini;
- 4) Ibukota Kecamatan Uluiwoi berkedudukan di Desa Sanggona.

Pasal 8

- 1) Pembentukan Kecamatan Tanggetada yang meliputi :
 - a. Desa Anaiwoi;
 - b. Desa Lamedai;
 - c. Desa Lalonggolosua;
 - d. Desa Tanggetada;
 - e. Desa Popalia;
 - f. Desa Pewisoa Jaya;
 - g. Desa Rahabangga (Lembah Jaya);
 - h. Desa Tondowolio;
 - i. Desa Pitudua;

- 2) Wilayah Kecamatan Tanggetada sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini yang semula bagian dari Wilayah Kecamatan Watubangga;
- 3) Dengan dibentuknya Wilayah Tanggetada, maka Wilayah Kecamatan Watubangga dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Tanggetada sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini;
- 4) Ibukota Kecamatan Tanggetada berkedudukan di Desa Anaiwoi.

Pasal 9

- 1) Pembentukan Kecamatan Lambadia yang meliputi:

- a. Desa Wonuambuteo;
- b. Desa Aere;
- c. Desa Penanggo Osi;
- d. Desa Penanggo Jaya
- e. Desa Mokupa;
- f. Desa Andowengga;
- g. Desa Aladadio;
- h. Desa Atulanu;
- i. Desa Lowa;

- 2) Wilayah Kecamatan Lambandia sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, yang semula Bagian dari Wilayah Kecamatan Ladongi;
- 3) Dengan dibentuknya Kecamatan Lambandia, maka Wilayah Kecamatan Ladongi dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Lambandia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini;
- 4) Ibukota Kecamatan Lambandia berkedudukan di Desa Penanggo Jaya.

Pasal 10

- 1) Pembentukan Kecamatan Kodeoha yang meliputi:

- a. Desa Mala-mala;
- b. Desa Tiwu;
- c. Desa Meeto;
- d. Desa Lapolu;
- e. Desa Kamisi;
- f. Desa Koroha;
- g. Desa Lametuna;
- h. Desa Kalu-kaluku;

- i. Desa Awo;
 - j. Desa Lawadia;
 - k. Desa Jabal Nur;
 - l. Desa Jabal Kubis.
- 2) Wilayah Kecamatan Kodeoha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, yang semula Bagian dari Wilayah Kecamatan Lasusua;
 - 3) Dengan dibentuknya Kecamatan Kodeoha, maka Wilayah Kecamatan Lasusua dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Kodeoha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini;
 - 4) Ibukota Kecamatan Kodeoha berkedudukan di Desa Mala-mala.

Pasal 11

- 1) Pembentukan Kecamatan Baula yang meliputi:
 - a. Desa Baula;
 - b. Desa Puundoho;
 - c. Desa Langori;
 - d. Desa Puubunga;
 - e. Desa Puroda;
 - f. Desa watalara;

- g. Desa Pewutaa;
- h. Desa Puubenua;
- i. Desa Puulemo;

- 2) Wilayah Kecamatan Baula sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, yang semula Bagian dari Wilayah Kecamatan Wundulako;
- 3) Dengan dibentuknya Kecamatan Baula, maka Wilayah Kecamatan Wundulako dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Baula sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini;
- 4) Ibukota Kecamatan Baula berkedudukan di Desa Pundoho Baula.

Pasal 12

Batas Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) dituangkan dalam Peta masing-masing Kecamatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini (Peta terlampir).

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 13

- 1) Kantor Kecamatan merupakan Unsur Pelaksana Pemerintah yang merupakan Perangkat Daerah;
- 2) Kantor Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 14

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Pembina Kehidupan Masyarakat dalam Wilayah Kecamatan.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Camat mempunyai Fungsi :

- a. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintahan dari Kabupaten;
- b. Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan;

- c. Melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 16

- 1) Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Sekretaris Kecamatan;
 - c. Seksi Ketentraman dan dan Ketertiban;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan;
 - e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - f. Seksi Pelayanan Umum;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan Daerah ini.

BAB V

URAIAN TUGAS

Bagian Pertama

Sekretariat Kecamatan

Pasal 17

- 1) Sekretariat Kecamatan adalah Unsur Staf;
- 2) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang selanjutnya disebut SEKCAM. berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 18

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melakukan Pembinaan Administrasi dan memberikan Pelayanan Tehnis Administrasi kepada seluruh Organisasi Pemerintah Kecamatan.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Peraturan Daerah ini, Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Urusan Perencanaan yaitu melakukan Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaannya serta penyusunan laporan.
- b. Urusan Kepegawaian yaitu melakukan Administrasi Kepegawaian dan Perpustakaan;
- c. Urusan Keuangan yaitu melakukan penyusunan anggaran serta penatausahaan dan menyusun pertanggungjawaban keuangan;
- d. Urusan umum yaitu melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan dan Rumah tangga.

Bagian Kedua

Seksi Pemerintahan

Pasal 20

- 1) Seksi Pemerintahan adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Kecamatan di bidang penyelenggaraan Pemerintah.
- 2) Seksi Pemerintahan tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada dibawah yang bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 21

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan urusan Pemerintahan Umum dan pembinaan Pemerintahan Desa / Kelurahan.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 20 Peraturan Daerah ini, seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yaitu menyiapkan bahan penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pembinaan Keagrariaan atau Pertanahan.
- b. Pembinaan Pemerintahan Desa / Kelurahan yaitu menyiapkan bahan penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pembinaan Keagrarian atau Pertanahan.

Bagian Ketiga

Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Pasal 23

- 1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Kecamatan dibidang Pembinaan Ketentraman dan Wilayah.

- 2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban tersebut pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan selanjutnya disebut Mantri Polisi Pamong Praja, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 24

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melakukan Pembinaan dan Ketentraman serta Ketertiban Wilayah pembinaan Ideologi dan Politik dalam Negeri serta Pembinaan Polisi Pamong Praja.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 24 Peraturan Daerah ini, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. Ketertiban Umum yaitu menyiapkan bahan Penyusunan Program dan Penyelenggaraan Pembinaan Ketertiban Umum;
- b. Sosial Politik yaitu menyiapkan bahan Penyusunan Program dan Pembinaan Pemilu, ideology Negara, Kesatuan Bangsa, Organisasi Sosial Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan lembaga Kemasyarakatan lainnya serta ,menyiapkan bahan Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Polisi Pamong Praja yaitu menyiapkan bahan penyusunan dan penyelenggaraan Pembinaan Aparat ketertiban dan Polisi Pamong Praja.

Bagian Keempat

Seksi Pembangunan Masyarakat Desa

Pasal 25

- 1) Seksi Pembangunan masyarakat Desa adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan dibidang Pembangunan.
- 2) Seksi Pembangunan Masyarakat Desa tersebut pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 26

Seksi Pembangunan Masyarakat Desa mempunyai Tugas melakukan Perencanaan dan Penyusunan Program serta melakuakn Pengendalian dan Pembinaan Pembangunan.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 26 Peraturan Daerah ini, Seksi Pembangunan Masyarakat Desa mempunyai fungsi :

- 1) Perekonomian dan Produksi yaitu menyiapkan bahan Penyusunan Program, Pelayanan Pembinaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Persekonomian dan Produksi;

- 2) Pembangunan dan Lingkungan Hidup yaitu menyiapkan bahan penyusunan Program Pembangunan pada umumnya dan Pembinaan lingkungan Hidup.

Bagian Kelima

Seksi Kesejahteraan Sosial

Pasal 28

- 1) Seksi kesejahteraan Sosial adalah unsur pelaksana Pemerintah kecamatan dibidang pembinaan kesejahteraan masyarakat;
- 2) Seksi Kesejahteraan Sosial tersebut pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan beratnggung jawab kepada Camat.

Pasal 29

Seksi Kesejahteraan sosial mempunyai tugas mengkoordinir penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 29 Peraturan Daerah ini, Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- 1) Kesejahteraan yaitu menyiapkan bahan Penyusunan Program Pembinaan Pelayanan dan Bantuan sosial, kepemudaan, Peranan Wanita dan Olah Raga;
- 2) Bina Mental dan Spiritual yaitu bahan Penyusunan Program dan Pembinaan Kehidupan Keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan / Pariwisata dan Kesejahteraan Masyarakat.

Bagian Keenam

Seksi Pelayanan Umum

Pasal 31

- 1) Seksi Pelayanan adalah Unsur Pelaksana Pemerintah kecamatan dibidang Pembinaan Pelayanan Umum;
- 2) Seksi Pelayanan umum tersebut pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- 3) Perizinan yaitu menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan pelayanan perizinan.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 34

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Camat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 35

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam Jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- 2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Camat dan bertanggung jawab kepada Camat;
- 3) Jumlah jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- 4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 36

- 1) Pengangkatan, pembinaan pemberhentian dari dan dalam Jabatan Camat dilakukan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah mendapat pertimbangan dari BAPERJAKAT (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan);
- 2) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Sekretaris Kecamatan dan Kepala Seksi dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan atas usul Camat setelah mendapat pertimbangan dari BAPERJAKAT.

BAB VII

ESELON

Pasal 37

- a. Camat, Eselon III b;
- b. Sekretaris Camat dan Kepala Seksi, Eselon IV a.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas Camat, Sekretaris Camat dan para Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam Pemerintahan Kecamatan sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 39

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Pasal 40

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kecamatan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 41

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktunya.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 42

- 1) Perwakilan Kecamatan yang telah dibentuk sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini disebut Kecamatan Pembantu ditiadakan;
- 2) Setelah ditetapkan Peraturan daerah, tidak dibenarkan menambah Pemerinyah Kecamatan Pembantu.

Pasal 43

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan hanya ditetapkan dalam Peraturan daerah kabupaten.

Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini akan diatur kemudian oleh Bupati Kolaka sepanjang mengenai Peraturan Pelaksanaannya.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah kabupaten Kolaka.

**Di tetapkan di Kolaka
Pada tanggal 20 Juli 2001**

BUPATI KOLAKA

Ttd

Drs. H. ADEL BERTY

**Di undangkan di Kolaka
Pada tanggal, 20 Juli 2001**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Ttd

**Drs. H. NATSIR SINTA
Pembina Utama Muda Gol.IV/c
Nip. 010 049 827**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
TAHUN : 2001 NOMOR : 74**

